

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP REALISASI AKAD *TABARRU'*
JIKA TERJADI KLAIM MENINGGAL DUNIA SEBELUM
MASA PERJANJIAN ASURANSI BERAKHIR
(STUDI KASUS DI ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912
KANTOR CABANG ASURANSI JIWA SYARI'AH YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

QURROTU'AINI MU'AWANAH

NIM: 05380006

PEMBIMBING:

- 1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A**
- 2. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.A**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2009

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan usaha perasuransian banyak perusahaan asuransi konvensional yang juga membuka divisi atau unit asuransi syari'ah. Asuransi syari'ah dalam cara pembagian keuntungan pengelolaan dana peserta asuransi dilakukan dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang pengelolaan dananya tidak mengandung unsur *maghrib (maisir)*, (*garar*), dan (*riba*). Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi 2 sistem, yaitu:

1. Sistem yang mengandung unsur tabungan yang disebut dana investasi, dan
2. Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan yang disebut dana *tabarru'* yaitu rekening yang disediakan untuk kebaikan berupa pembayaran klaim kepada ahli waris jika di antara peserta ada yang meninggal dunia.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan akad *tabarru'*, pengelolaan dananya, nilai tunai polis apabila peserta meninggal dunia yang diterapkan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syari'ah Yogyakarta apakah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan hukum Islam. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif dan dianalisis berdasarkan data di lapangan kemudian diperbandingkan dengan ketentuan fatwa dari DSN-MUI dan dengan normatifitas hukum Islam. Data-data yang dianalisis dengan pendekatan deduktif, yaitu data-data yang bersifat umum dianalisis.

Maka dalam penerapan akad *tabarru'* dan pengelolaan dana investasi peserta yang dipisah menjadi rekening tabungan (*muḍārabah*) dan rekening khusus (*tabarru'*) masih menggunakan sistem konvensional yaitu peserta akan memperoleh uang pertanggungan jika terjadi peristiwa atau bencana sebagai pengganti dari premi-premi yang dibayarkannya, dan tidak sesuai dengan prinsip syari'ah, karena saat mengajukan menjadi peserta asuransi produk asuransi jiwa perorangan syari'ah mengharuskan memberikan hasil medical check up apabila terbukti sakit maka peserta ditetapkan menambah tarif premi *tabarru'*. Penghitungan nilai tunai polis jika peserta meninggal dunia sebelum masa perjanjian asuransi berakhir dan terjadi defisit dana klaim, sumber dana klaim tidak murni dari rekening *tabarru'* dan sumber dana tersebut dari dana pinjaman bank yang telah disetujui AJB Bumiputera 1912 pusat, lalu dikembalikan dari dana *tabarru'* setiap ada peserta yang menjadi peserta baru di AJB Bumiputera 1912 Syari'ah. Ketetapan tersebut telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah, apabila terjadi defisit *underwriting* atas dana *tabarru'* (defisit *tabarru'*).

Dengan demikian penerapan akad *tabarru'*, dan pengelolaan dana di AJB Bumiputera 1912 Syari'ah Yogyakarta tidak sesuai dengan prinsip syari'ah, dan norma-norma hukum Islam, karena masih sistem konvensional dan adanya unsur *maisir* dan *garar* dalam pengelolaan dananya. Penyelesaian nilai tunai polis jika peserta meninggal dunia sebelum masa perjanjian asuransi berakhir dan terjadi defisit dana klaim telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 53/DSN-MUI/III/2006.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Qurrotu'aini Mu'awanah

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengkoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudari:

Nama : Qurrotu'aini Mu'awanah

NIM : 05380006

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Rcalisasi Akad *Tabarru'* Jika Terjadi Klaim Meninggal Dunia Sebelum Masa Perjanjian Asuransi Berakhir (Studi Kasus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asuransi Jiwa Syari'ah Yogyakarta)

sudah dapat diajukan kepada jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 13 Rajab 1430 H

6 Juli 2009 M

Dosen Pembimbing I

PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A

NIP. 1956-02171983031003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Qurrotu'aini Mu'awanah

Lamp :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengkoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudari:

Nama : Qurrotu'aini Mu'awanah

NIM : 05380006

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Realisasi Akad *Tabarru'* Jika Terjadi Klaim Meninggal Dunia Sebelum Masa Perjanjian Asuransi Berakhir (Studi Kasus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asuransi Jiwa Syari'ah Yogyakarta)

sudah dapat diajukan kepada jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 13 Rajab 1430 H

6 Juli 2009 M

Dosen Pembimbing II

ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag

NIP. 1976-09202005011002

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/K.MU – SKR/PP.00.9/058/2009

Skripsi/tugas akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RELISASI AKAD *TABARRU'* JIKA TERJADI KLAIM MENINGGAL DUNIA SEBELUM MASA PERJANJIAN BERAKHIR (STUDI KASUS ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 KANTOR CABANG ASURANSI JIWA SYARIAH YOGYAKARTA)**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Qurrotu'aini Mu'awanah
NIM : 05380006
Telah dimunaqasyahkan pada : 16 Juli 2009
Nilai : A/B


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :


Ketua Sidang


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A
NIP. 1956-02171983031003

Penguji I



H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 1967-0518 1997031003

Penguji II


Sri Wahyuni, S. Ag., M.Ag., M. Hum.
NIP. 1977-01072006042002

Yogyakarta, 16 Juli 2009
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah
DEKAN




Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zal'	z	ze (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	Er
ز	zai'	z	zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwū	w	w
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof

ي	yā'	y	ye
---	-----	---	----

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

الأولياء كرامة	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

الفطر زكاة	ditulis	<i>Zakāh al-fītr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

---	ditulis	a
---	ditulis	i
---	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis	ī

		ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
شكرتم لئن	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (*el*)nya

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

الفروض ذوى	Ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
السنة اهل	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

ONLY A LIFE LIVED FOR OTHERS IS WORTH LIVING

(Hanya hidup yang dijalani untuk orang lain berharga)

(Albert Einstein)

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
واتقوا الله إن الله شديد العقاب

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.Q.S Al Maidah (5): 2

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan hasil karya tulis ini teruntuk:

- Untuk orangtuaku Bapak Drs. Chamid dan Ibu Marchamah tercinta yang selalu mencintaiku, menyayangiku dengan segenap hati, dan yang selalu mendo'akan aku dengan setulus hati.
- Untuk saudara-saudaraku Ahmad Ma'shum, SE (mas Acum), Ahmad Mahrus, SEI (mas Nus/Ses), dan Ahmad Musyafa' (Afa/Mus) yang selalu ada ketika aku susah ataupun senang, I love u all brothers.
- Untuk keluarga My Lovly Cats, Tembong, Putih, Lala, specially for Dudut yang selalu jadi pelipur laraku, i love u all cutz cats.
- Untuk Edi Damhudi, SFI, yang selalu setia dan sabar membantu.
Watashiwa Anata Suki
- Almamater tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

Rasa syukur yang mendalam kiranya menjadi sebuah keharusan atas keluasan yang diberikan oleh-Nya kepada penyusun. Sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Beragam aral dan rintangan merupakan sebuah keniscayaan selama proses penyusunan, namun hal tersebut tidaklah menjadi kendala yang berarti tatkala berbagai dukungan menopang. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati dan untaian kata terima kasih terangkai kepada segenap pihak yang memungkinkan terselesainya skripsi ini.

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph,D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku ketua Jurusan MU, dan bapak Gusnam Harris, S.Ag, M.Ag, selaku sekretaris Jurusan MU.
3. Bapak Drs. Dahwan selaku Penasehat Akademik, Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A, selaku pembimbing I, dan Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II terima kasih karena telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Eko Waryoto Kacab AJB Bumiputera 1912 Syari'ah Yogyakarta, serta para staf terima kasih telah memberikan izin, dan informasi kepada penyusun dalam mengadakan penelitian.
5. Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih karena telah mengasuh dan membesarkan ana dengan kasih sayang, dengan kesabaran tingkat tinggi, yang selalu tulus

memaafkan kesalahan-kesalahan ana yang sangat ana sesali, yang selalu mendo'akan ana, semoga do'a bapak dan ibu didengar dan dikabulkan Allah SWT, Amin.

6. Buat saudara-saudaraku mas Acum terima kasih karena jadi kakak yang baik dan lucu, mas Aus (ses) terimakasih karena jadi kakak yang baik dan terima kasih buat sharing dan diajak nonton aksi manggungnya Ses, adikku Afa (mus) terimakasih sudah jadi adik yang baik dan Ngegemesin. Dukungan dan bantuan kalian dalam menyelesaikan skripsi ini sangat berarti.
7. Buat Aby (Edi Damhudi), terima kasih buat kasih sayang, kesetiaan, perhatian, kesabarannya untuk ana. Semoga akan selalu begitu
8. Buat sahabat-sahabatku, Soraya, mba Walid, Rodhoh, mba Nisa' terima kasih karena kesetiakawanan kalian, tanpa kalian aku bukan apa-apa.
9. Buat bapak kos Bapak Sukiman sekeluarga terima kasih telah menerima dan membantu saya dari awal kuliah sampai lulus kuliah, temen-temen Kos Aspirasi, Inung, Yuyun, Mada, Eti, Ita, Umi, Weni, Nurul, Vian, Ria, Umi, Ani, Tika terima kasih karena telah menerima aku apa adanya, yang telah memberi warna dalam suka maupun duka.
10. Teman-teman MU'05 terima kasih karena kebersamaan kita dan dukungan kalian.

Akhirnya penyusun hanyalah dapat berdo'a kehadirat Allah SWT, semoga semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini kan mendapat rahmat, ridho dan pahala dari Allah. Dan juga tegur sapa serta

kritik dan saran yang konstruktif dari semua pembaca terhadap skripsi ini sangat penyusun harapkan. Dan hanya kepada Allahlah segala persoalan dikembalikan.

Yogyakarta, 13 Rajab 1430 H

6 Juli 2009 M

Penyusun

Qurrotu'aini Mu'awanah

05380006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG ASURANSI SYARI'AH DAN AKAD <i>TABARRU</i>	
A. Gambaran Umum tentang Asuransi Syari'ah	26
1. Pengertian Asuransi Syari'ah.....	26

2. Dasar Hukum Asuransi Syari'ah.....	29
3. Jenis-jenis Asuransi Syari'ah.....	36
4. Akad Yang Digunakan dalam Asuransi Syari'ah.....	39
5. Mekanisme Pengelolaan Dana dalam Asuransi Syari'ah.....	41
6. Manfaat (Klaim) Asuransi Syari'ah.....	44
B. Gambaran Umum Tentang Akad <i>Muḍārabah</i>	45
1. Pengertian Akad <i>Muḍārabah</i>	45
2. Jenis-jenis <i>Muḍārabah</i>	46
C. Gambaran Umum Tentang Akad <i>Tabarru'</i>	48
1. Pengertian Akad <i>Tabarru'</i>	48
2. Mekanisme Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i>	49

BAB III GAMBARAN UMUM AJB BUMIPUTERA 1912 SYARI'AH YOGYAKARTA

A. Latar Belakang Sejarah AJB Bumiputera 1912 Syari'ah Yogyakarta.....	53
B. Struktur Organisasi AJB Bumiputera 1912 Syari'ah Yogyakarta.....	55
C. Jenis-jenis Produk AJB Bumiputera 1912 Syari'ah Yogyakarta	56
D. Cara Penghitungan Dana <i>Tabarru'</i>	67
E. Realisasi Akad <i>Tabarru'</i> di AJB Bumiputera 1912 Syari'ah Yogyakarta.....	71
F. Pengajuan Klaim Meninggal Dunia di AJB Bumiputera 1912 Syari'ah Yogyakarta.....	73

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP REALISASI
AKAD *TABARRU'* DI AJB BUMIPUTERA 1912 SYARI'AH
YOGYAKARTA**

A. Analisis Penerpan Akad <i>Tabarru'</i> dalam Sistem Pembayaran Klaim pada Produk Asuransi Jiwa Perorangan Syari'ah	75
B. Analisis Penghitungan Nilai Tunai Polis Jika terjadi Klaim Meninggal Dunia.....	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA..... 87

LAMPIRAN I	: TERJEMAHAN
LAMPIRAN II	: BIOGRAFI TOKOH-TOKOH
LAMPIRAN III	: PEDOMAN WAWANCARA
LAMPIRAN IV	: SURAT IZIN PENELITIAN
LAMPIRAN V	: CURICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Malaysia, pernyataan bahawa asuransi konvensional hukumnya haram diumumkan pada tanggal 15 juni 1972 di mana Jawatan Kuasa Fatwa Malaysia mengeluarkan keputusan bahwa praktik asuransi jiwa di Malaysia hukumnya menurut Islam adalah haram. Selain itu Jawatan Kecil Malaysia dalam kertas kerjanya yang berjudul “Ke Arah Insurans Secara Islami di Malaysia” menyatakan bahwa asuransi masa kini mengikuti cara pengelolaan Barat dan sebagian operasinya tidak sesuai dengan ajaran Islam.¹

Perusahaan asuransi konvensional akan mendapat untung melalui tingkat suku bunga ketika premi yang terkumpul dari nasabah diinvestasikan. Selain itu, premi nasabah yang sudah berada di tangan perusahaan asuransi, status kepemilikannya berubah menjadi milik perusahaan, baik setelah berakhirnya masa perjanjian, maupun saat nasabah tidak lagi mampu melanjutkan pembayaran premidan ingin mengundurkan diri sebelum masa *revesing period*, maka dana peserta saat itu menjadi dana hangus. Jadi perusahaan asuransi akan mendapat dua keuntungan besar, yaitu premi-premi dari nasabah, dan hasil investasi dari premi-premi tersebut. Akan tetapi, keuntungan yang besar itu akan segera mengikis dan habis bila tingkat klaim dari nasabah meningkat hingga jumlahnya melebihi seluruh pendapatan

¹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 138.

perusahaan, maka saat itu perusahaan asuransi mengalami kerugian. Karena janji yang diberikan kepada nasabah, pada umumnya dana yang akan turun jauh lebih tinggi dari premi yang dibayarkan bila nasabah mengajukan klaim. Maka, kelanggengan bisnis asuransi sebenarnya sangat ditentukan dari tingkat klaim yang diterima perusahaan tersebut, semakin rendah jumlah klaim akan semakin menguntungkan, sebaliknya ketika jumlah klaim membengkak, maka akan semakin membahayakan posisi keuangan suatu perusahaan asuransi.

Masyarakat muslim memandang operasional asuransi konvensional dengan ragu-ragu, atau bahkan keyakinan bahwa praktek itu cacat dari sudut pandang syari'at. Hal ini dikarenakan perbedaan pandangan ahli fikih yang variatif dalam menghukum praktek asuransi yang sudah menjadi bagian dari kehidupan ini.²

Pada garis besarnya ada 4 (empat) macam pandangan ulama dan cendikiawan muslim tentang asuransi. Pertama: berpendapat bahwa asuransi termasuk segala macam bentuk dan cara operasinya hukumnya haram.

Pandangan pertama ini didukung oleh beberapa ulama antara lain, Yusuf al-Qardāwi, as-Sayyid Sābiq, Abdullah al-Qalqilī dan Muhammad Bakhit al Muth'ī. Menurut pandangan kelompok pertama ulama tersebut, asuransi diharamkan karena beberapa alasan:

1. Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang di dalam Islam
2. Asuransi mengandung unsur ketidakpastian
3. Asuransi mengandung "*riba*" yang dilarang dalam Islam

² Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan dan Lembaga-lembaga Terkait, BMUI dan Takaful di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 166.

4. Asuransi mengandung eksploitasi yang bersifat menekan
5. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak secara tunai
6. Asuransi obyek bisnisnya digantungkan pada hidup dan matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Tuhan.

Kedua: kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi hukumnya halal atau diperbolehkan dalam Islam. Pendukung pandangan kelompok kedua tersebut antara lain, Abdul Wahhāb al-Khallaf, Muh. Yūsuf Mūsa, Abdurrahman ʿĪsa, Mustafā Ahmad az-Zarqā dan Muhammad Nejatullah Siddīqi. Menurut pandangan kelompok kedua, alasan yang memperbolehkan asuransi adalah:

1. Tidak ada ketetapan Nas al-Qur'an maupun as-Sunnah yang melarang asuransi.
2. Terdapat kesepakatan kerelaan dari keuntungan bagi kedua belah pihak baik penanggung maupun tertanggung.
3. Kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar daripada mudharatnya.
4. Asuransi termasuk akad mudharatnya roboh atas dasar *profit and loss sharing*.
5. Asuransi termasuk kategori koperasi (*syirkah ta'āwuniyyah*) yang diperbolehkan dalam Islam.

Ketiga: kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi yang tidak diperbolehkan adalah asuransi yang bersifat komersial yang dilarang dalam Islam. Pendukung pandangan ketiga tersebut adalah Muhammad Abu Zahrah

dengan alasan bahwa asuransi bersifat sosial diperbolehkan karena jenis asuransi sosial tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang di dalam Islam. Sedangkan asuransi yang bersifat komersial tidak diperbolehkan karena mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.

Keempat: kelompok yang berpendapat bahwa hukum asuransi termasuk subhat, karena tidak ada dalil-dalil *syar'i* yang secara jelas mengharamkan atau yang menghalalkan asuransi, oleh sebab itu kita harus berhati-hati di dalam berhubungan dengan asuransi.³

Paparan di atas mengisyaratkan bahwa meskipun terjadi perbedaan pandangan ulama dalam persoalan asuransi, tetapi bukan berarti Islam menentang gagasan asuransi. Niat yang ikhlas untuk membantu sesama yang mengalami penderitaan karena musibah, atau meringankan atau berbagi resiko dengan orang yang mengalami musibah, merupakan landasan awal dalam asuransi takāful (khususnya takāful keluarga/asuransi jiwa syari'ah) harus didasarkan kepada akad *tabarru'* (sedekah), guna mendapat ridha Allah.⁴

Kini telah hadir asuransi syari'ah sebagai solusi alternatif dan kritik bagi asuransi konvensional. Asuransi syari'ah menggunakan prinsip *takāful* (tolong menolong) yang diimplementasikan dengan cara saling menanggung. Apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syari'ah saling menanggung. Dengan demikian, tidak terjadi transfer resiko dari peserta ke perusahaan, karena dalam prakteknya kontribusi (premi) yang dibayarkan oleh

³ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan dan Lembaga-lembaga Terkait, BMUI dan Takāful di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 176-177.

⁴ Muhamad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 76.

peserta tidak terjadi yang disebut *transfer of hund*, status kepemilikan dana tersebut tetap melekat pada peserta sebagai *sāhib al-māl*. *Sharing of risk* di antara sesama peserta diwujudkan melalui mekanisme *tabarru'*.

Di asuransi syari'ah memiliki dua macam akad, yaitu akad *tijārah* (bisnis) dan akad *tabarru'*. Demikian juga premi yang terkumpul dari peserta, langsung dipisahkan menjadi dua rekening. Rekening *tabarru'* untuk dana nasabah yang terkumpul yang diniatkan untuk menolong sesama, dan rekening peserta untuk dana peserta yang terkumpul yang ditujukan untuk investasi.

Sumber dana pembayaran klaim dalam asuransi syari'ah, diperoleh dari rekening *tabarru'* sepenuhnya, yaitu rekening dana tolong menolong dari seluruh peserta, yang sejak awal sudah diakadkan dengan ikhlas oleh peserta untuk keperluan saudara-saudaranya apabila ada yang ditakdirkan Allah meninggal dunia atau mendapat musibah kerugian materi, kecelakaan, dan sebagainya. Berbeda sama sekali dengan asuransi konvensional, dana klaim diambil dari rekening perusahaan.⁵

Seperti yang telah dianjurkan Allah dalam firman-Nya:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.⁶

Cara pembagian keuntungan pengelolaan dana peserta asuransi syari'ah dilakukan dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Di dalam operasional pengelolaan dana asuransi syariah yang sebenarnya terjadi

⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: GIP, 2004), hlm. 315.

⁶ Al-Māidah (5): 2.

adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu dan melindungi di antara para peserta asuransi. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (*amānah*) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai hasil kesepakatan berdasarkan akta perjanjian jenis akad. Keuntungan perusahaan asuransi syari'ah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari para peserta, yang dikembangkan dengan prinsip sistem bagi hasil (*mudārabah*) modal dan perusahaan asuransi syari'ah berfungsi sebagai yang menjalankan modal. Di AJB Bumiputera setiap dana yang masuk akan langsung dialokasikan ke dalam 2 (dua) rekening, yaitu rekening peserta untuk dana tabungan, dan rekening khusus untuk dana *tabarru'*. Dari jenis mekanisme pengelolaan dana ini, untuk peserta nisbah bagi hasil sebesar 70% dan perusahaan sebesar 30% yang ditentukan AJB Bumiputera 1912 Syari'ah berdasarkan investasi. Dari jenis mekanisme pengelolaan dana premi tanpa unsur tabungan, nisbah bagi hasil dari dana *tabarru'* yang diinvestasikan antara peserta dan perusahaan sebesar 50%:50%.⁷ Demikian juga yang harus terjadi di asuransi syari'ah dalam bisnis, menurut Zamair Iqbal dan Abbas Mirakhor (1998) Islam melarang penentuan keuntungan pasti yang ditetapkan di muka dalam transaksi keuangan, akan tetapi memperbolehkan penentuan tingkat hasil yang tidak tentu berdasar keuntungan (labanya).⁸

⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Cabang Drs. Eko Waryoto, di AJB Bumiputera 1912 Syari'ah Yogyakarta, 11 Mei 2009.

⁸ Muhammad, *Dasar-dasar Keungan Islami*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hlm. 51.

Dalam asuransi syari'ah ada produk yang mengandung unsur tabungan (*muḍārbah*) dan ada produk yang sepenuhnya bersifat *tabarru'*. Pada produk yang mengandung unsur tabungan, sebagian dari premi ada yang berstatus tabungan milik peserta dan sebagian lain berstatus dana *tabarru'*. Pada tabungan tersebut nasabah memiliki hak untuk mengambil kapan saja dananya, karena bersifat tabungan. Ketika nasabah mengajukan klaim, maka peserta akan mendapatkan bagiannya dari rekening *tabarru'*, sebagai pertolongan peserta lain kepadanya. Selain itu, tabungan yang telah terkumpul selama peserta tergabung dalam kenggotaan, akan dikembalikan beserta bagi hasilnya.

Banyaknya lembaga asuransi syari'ah di Indonesia yang baru saja lahir tahun 1993, Indonesia adalah negara yang mayoritas beragama Islam, apalagi ekonomi syariah sekarang semakin berkembang dan memiliki peluang bisnis yang prospektif dikarenakan seiring dengan potensi yang cukup besar. Sudah diawali bank-bank konvensional yang membuka cabang bank syariah, kini pun asuransi-asuransi konvensional membuka cabang asuransi syariah untuk jalan keluar dari permasalahan di atas. Perusahaan asuransi konvensional yang membuka cabang syari'ah adalah Asuransi Great Eastern, Asuransi Jiwa Bumiputera, Asuransi Bringin Jiwa Sejahtera, Asuransi BSAM Syari'ah, Asuransi Tripakarta, MAA Life, MAA General, Asuransi Jasindo, Asuransi Binagriya, Asuransi Bumida.⁹

⁹ Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 13.

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syari'ah Yogyakarta baru saja membuka divisi syari'ah 5 tahun lalu yaitu tahun 2003. AJB Bumiputera 1912 Konvensional sudah berpengalaman mengkover perjalanan haji dan terbukti berprestasi dalam menjalaninya, lalu para ulama memberi saran agar membuka cabang syari'ah supaya dalam pengelolaan dananya mengandung unsur syari'ah dikarenakan haji adalah rukun Islam yang kelima.¹⁰ Akan tetapi terjadi keraguan karena AJB Bumiputera 1912 adalah asuransi konvensional terlama, dan apakah masih adanya pengaruh mental dan sistem konvensional dalam pengelolaan dana di AJB Bumiputera 1912 syari'ah?

Berangkat dari permasalahan ini maka penyusun ingin meneliti bagaimana penerapan akad *tabarru'* apabila terjadi klaim meninggal dunia sebelum masa perjanjian asuransi berakhir di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syari'ah Yogyakarta? Apakah praktek pengelolaan dananya sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI dan hukum Islam?

Untuk tata cara operasional asuransi sudah ada ketentuan dalam Undang-undang No.2 Tahun 1992 dan sudah ada DPS¹¹ (Dewan Pengawas Syariah) untuk mengawasi kegiatan usaha asuransi Syari'ah, dan fatwa-fatwa DSN¹² (Dewan Syari'ah Nasional) sebagai pedoman kegiatan usaha asuransi

¹⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Cabang Drs. Eko Waryoto, di AJB Bumiputera 1912 Syari'ah Yogyakarta, 11 Mei 2009.

¹¹ Tugas DPS adalah: 1) Mengikuti fatwa-fatwa DSN, 2) Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh DSN, dan 3) Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun. Wirdianingsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 296.

¹² Tugas DSN adalah: 1) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan khususnya, 2) Mengeluarkan fatwa atas

syari'ah terutama dalam penghitungan dana *tabarru'* yang harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI dengan No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum pada Asuransi Syari'ah.

Jadi dalam penelitian ini diharapkan dapat menghilangkan rasa skeptis atau keragu-raguan di kalangan umat Islam dalam berasuransi dan memberikan gambaran bagaimana akad *tabarru'* itu diterapkan dan dijalankan apabila terjadi klaim sebelum masa perjanjian berakhir dikarenakan peserta meninggal dunia.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang dijadikan objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penerapan dan praktek pengelolaan dana *tabarru'* di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syari'ah Yogyakarta?
2. Bagaimana cara penyelesaian penghitungan nilai tunai polis asuransi apabila ada peserta yang meninggal dunia sebelum masa perjanjian berakhir?
3. Apakah penerapan sistem operasional akad *tabarru'* di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syari'ah Yogyakarta sudah sesuai dengan fatwa-fatwa DSN-MUI dan hukum Islam?

jenis-jenis kegiatan keuangan, 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari'ah dan, 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. *Ibid*, hlm. 101.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan penerapan dan praktek pengelolaan dana akad *tabarru'* di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syari'ah Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui cara penghitungan polis tunai apabila terjadi klaim sebelum masa perjanjian berakhir dikarenakan peserta meninggal dunia.
- c. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan serta penilaian prinsip-prinsip mu'amalat dan fatwa-fatwa DSN-MUI dalam memandang sistem operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syari'ah Yogyakarta.

2. Kegunaan

- a. Diharapkan menjadi tambahan masukan ide atau saran bagi penyusun dalam mengembangkan wacana berpikir agar lebih tanggap dan kritis terhadap masalah-masalah sosial yang timbul, terutama yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang penyusun tekuni.
- b. Diharapkan dapat menjawab persoalan yang menimbulkan keraguan berasuransi di kalangan umat Islam.
- c. Diharapkan dapat menambah khazanah pemikiran dan kepustakaan sekaligus menjadi sumbangan bagi pemerhati dan peneliti hukum, terutama hukum asuransi.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, telah banyak penelitian yang berkaitan dengan asuransi syariah, akan tetapi tidak spesifik ke realisasi akad *tabarru'* dalam perusahaan asuransi konvensional yang membuka cabang syariah. Permasalahan operasional asuransi syariah di Indonesia belum banyak dibahas dalam kajian fikih muamalat. Sejauh ini perusahaan asuransi tersebut dimunculkan sebagai solusi terhadap keraguan hukum praktek asuransi konvensional yang sudah berjalan di masyarakat. Namun demikian sosialisasi di tengah masyarakat masih kurang, sehingga konsep Islami yang digunakan sebagai dasar operasional dengan menerapkan akad *tabarru'* dalam rangka mencari jalan keluar dari berbagai macam unsur yang dipandang tidak sesuai dengan syariah masih diragukan dalam hal prakteknya. Maka masih perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut.

Sedangkan dari penelusuran skripsi yang mempunyai relevansi dengan masalah ini yaitu, "Penerapan Akad *Tabarru'* di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta" yang ditulis oleh Khoirul Anam yang menjelaskan Asuransi Takaful Keluarga berdiri pada tahun 1994 yang sudah lebih dulu berdiri dari asuransi konvensional yang membuka cabang syari'ah atau asuransi syari'ah lainnya, dan dalam penghitungan dana investasi menggunakan akad *tabarru'*. Dalam skripsi ini mengemukakan masalah penerapan akad *tabarru'* dipandang dalam prinsip muamalat dan tinjauan

hukum Islam terhadap akad *tabarru'*.¹³ Serta skripsi dengan judul “Pola Kemitraan Bagi Hasil di PT. Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam” yang menjelaskan tentang bentuk usaha bersama atau mutualisme maupun kemitraan. Dengan memberikan peluang kepada pihak lain atau perusahaan lain dalam peminjaman atau penanaman saham maupun modal kepada anak perusahaan. Dengan menjalankan pola kemitraan bagi hasil tersebut, efektivitas dan keterpaduan dalam mencari solusi terhadap legalitas hukum asuransi dalam Islam.¹⁴

Akad *Tabarru'* diartikan sebagai rekening yang berisi kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma untuk tujuan saling membantu dan dibayarkan bila: (a) peserta meninggal dunia, dan (b) perjanjian berakhir, jika ada surplus dana. Dan untuk pengelolaannya menggunakan *mudārabah* agar terhindar dari unsur Maghrib.¹⁵ Asuransi syari'ah menganut sistem kepemilikan bersama. Hal itu berarti dana yang terkumpul dari setiap peserta asuransi dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta (*sāhib al-māl*). Pihak perusahaan asuransi syari'ah hanya sebagai penyangga aman dalam pengelolaannya.¹⁶ Pergeseran pemahaman muamalah di kalangan umat Islam terhadap praktek muamalah yang Islami, indikasi ini dapat dilihat

¹³ Khoirul Anam, “Penerapan Akad *Tabarru'* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak.Syariah, IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

¹⁴ Asnawi Mangkualam, “Pola Kemitraan Bagi Hasil pada PT. Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syariah, IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

¹⁵ <http://jurnal-ekonomi.org/2006/02/20/konsep-dasar-dan-operasional-asuaransi-syariah/>, akses:21 Maret 2009.

¹⁶ Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 70.

dengan maraknya bank-bank konvensional dan asuransi-asuransi konvensional yang melakukan konversi atau membuka *window* syari'ah.¹⁷ Tapi dalam pengelolaan dananya belum tentu sesuai dengan prinsip syari'ah.

Penyusun menulis skripsi yang menjelaskan tentang realisasi akad *tabarru'* dalam pengelolaan dana peserta, serta penghitungan nilai tunai polis sebelum masa perjanjian asuransi berakhir di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syari'ah Yogyakarta. AJB Bumiputera 1912 berawal dari asuransi konvensional, AJB Bumiputera konvensional telah berpengalaman dalam mengkover perjalanan haji, lalu para ulama menyarankan untuk membuka cabang syari'ah agar dalam pengelolaan dana peserta haji sesuai prinsip syari'ah karena haji merupakan salah satu rukun Islam. Asuransi syari'ah untuk memperoleh keuntungan pengelolaan dana peserta menggunakan prinsip bagi hasil *muḍārabah (profit and loss sharing)*. Mekanisme pengelolaan dana investasi peserta menggunakan rekening *tabarru'* yaitu rekening yang disediakan untuk kebaikan berupa pembayaran kalim kepada ahli waris jika diantara peserta ada yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya, dan rekening tabungan. Namun terjadi keraguan karena AJB Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asuransi konvensional terlama, lalu apakah dalam penerpan *tabarru'* terutama praktek pengelolaan dana investasi peserta di AJB Bumiputera 1912 Syari'ah masih mengikuti mental dan sistem konvensional?

¹⁷ Hendi Suhendi dan Deni K Yusup, *Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktis* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), hlm. 164.

Dengan mencermati fenomena di atas itulah yang mendorong penyusun tertarik untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah yang berupa skripsi. Di samping itu juga karena adanya tanggung jawab moral sebagai seorang muslim atas realitas sosial praktek keberagaman yang ada di sekitar kehidupan masyarakat yang penyusun teliti.

Berpijak dari latar belakang yang dipaparkan di atas itulah yang mendorong penyusun tertarik untuk menelitinya mengenai permasalahan di atas dalam bentuk skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Realisasi Akad *Tabarru'* Jika Terjadi Klaim Meninggal Dunia Sebelum Masa Perjanjian Asuransi Berakhir (Studi Kasus di AJB Bumiputera 1912 Syari'ah Yogyakarta) ”.

E. Kerangka Teoritik

Tasyrī' Ilāhī adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah sebagai syari'ah dalam al-Qur'an dan dijelaskan secara implementatif oleh Nabi SAW, dalam as-Sunnah. Hukum dalam pengertian ini secara epistemologi bernilai pasti dan tidak dapat berubah yang sering disebut dengan syari'ah, kemudian *tasyrī' wād'i* berupa hukum yang dihasilkan oleh upaya ijtihad manusia dan karenanya bernilai nisbi yang sudah barang tentu berubah mengikuti pergerakan zaman. Pengertian yang kedua ini disebut fikih.¹⁸

Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan. Kaidah-

¹⁸ Afazlur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, cet II (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 141-142.

kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum muamalat.¹⁹

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa hukum mu'amalah ditetapkan atas dasar keadilan, kasih sayang dan persamaan.²⁰

Para ahli fikih kontemporer telah membahas masalah asuransi dalam tinjauan fiqh dan dalam tinjauan umum. Mereka melihat kesesuaiannya dengan kriteria-kriteria syariat. Sesuai perkembangan perekonomian Islam maka dibentuk kepengurusan seperti DSN dan DPS. Fatwa-fatwa DSN-MUI juga telah menyebutkan tata cara operasional asuransi syari'ah.

Hukum Muamalat Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiyaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.²¹

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 12.

²⁰ Hasbi Ash-Shiedieqy, *Filsafat Hukum Islam*, cet IV (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 392 .

Lebih lanjut Fazlur Rahman mengemukakan:

1. Mu'amalat dilaksanakan atas dasar sukarela tanpa dasar paksaan dari pihak lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an:

يأبها الذين ءامنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم با لباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا²²

2. Melarang praktek *riba* yang secara mutlak diharamkan dalam transaksi bisnis. Allah berfirman:

وأخذهم الربوا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما²³

3. Meniadakan unsur *garar* atau ketidakpastian yang dikaitkan dengan penipuan kejahatan dari satu pihak lainnya yang akan menimbulkan ketidakrelaan dari satu pihak atau dikarenakan transaksi yang tidak bisa diserahterimakan atau tidak diketahui, seperti menjual budak yang sudah merdeka atau menjual ikan yang masih di dalam air, sebagaimana firman Allah:

ويل للمطففين. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم²⁴

4. Meniadakan unsur yang menghendaki untung-untungan praktek yang mendasarkan pada sifat spekulatif. Hal ini untuk menjaga agar manusia tidak terjatuh dalam kejahatan yang ada dalam praktek *maisir*,

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

²² An-Nisā' (4): 29.

²³ An-Nisā' (4): 161.

²⁴ Al-Muṭaffifin (83): 1-5.

sebagaimana celaan Allah yang membandingkan kemanfaatan yang diperoleh lebih sedikit dari dosa yang diakibatkannya. Pelarangan berdasarkan:

يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيت لعلكم تتفكرون²⁵

5. Meniadakan unsur eksploitasi atau penindasan. Islam melarang umatnya mengambil keuntungan dan sesamanya dengan cara yang tidak dibenarkan dan dengan cara yang merugikan dan eksploitasi demi mendapatkan keuntungan.²⁶ Sesuai firman Allah:

يأيتها الذين ءامنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما²⁷

Pada hakikatnya, secara teoritis semangat yang terkandung dalam sebuah lembaga-lembaga asuransi sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari semangat sosial dan saling tolong menolong antar sesama manusia.²⁸

Landasan hukum praktik asuransi syari'ah adalah bersumber pada ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta Ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Yang dalam praktiknya berujung pada 3 (tiga) permasalahan pokok yang harus dihindari (dihilangkan) dalam operasional perusahaan asuransi syari'ah, yaitu praktik *garar*, *maisir*, dan *riba*

²⁵ Al-Bāqarah (2): 219.

²⁶ Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa, Soeroyo, Nastangin, cet IV (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 161-165.

²⁷ An-Nisā' (4): 29.

²⁸ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 7.

Seperti yang telah dikemukakan pada pokok bahasan sebelumnya, bahwa dalam menjalankan usahanya secara syari'ah hanya menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional- Majelis Ulama Indonesia. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan yang ada hanya mengatur kegiatan asuransi dengan prinsip konvensional.

Mengenai perundang-undangan asuransi konvensional, salah satunya terdapat dalam KUHD yaitu pada Bab IX tentang asuransi atau pertanggungan. Pasal 246 berbunyi:

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.²⁹

Kegiatan asuransi syari'ah menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, yaitu fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah. Dasar yang menjadi sumber hukum dikeluarkannya fatwa DSN-MUI ini mengacu kepada yang ada di dalam sumber hukum Islam (Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijtihad). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan yang dijadikan sebagai landasan dalam praktik operasional asuransi syari'ah. Selain fatwa No:

²⁹ Subekti dan Tirtosudibio, *Kitab Undang-Undang Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, cet 26 (Jakarta: PT Pradanya Paramita, 2000), hlm. 76.

21/DSN-MUI/X/2001 ada juga fatwa No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *tabarru'* dalam Asuransi Syari'ah.³⁰

Dalam fatwa No: 53/DSN-MUI/X/2006 tentang *Tabarru'* pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah.

1. Pertama, ketentuan umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi syari'ah.
- b. Peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syari'ah.

2. Kedua, ketentuan hukum

- a. Akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
- b. Akad *tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.

3. Ketiga, ketentuan akad

- a. Akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta dan bukan untuk tujuan komersial.
- b. Dalam akad *tabarru'* sekurang-kurangnya harus disebutkan:
 - 1) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu

³⁰ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Islam dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 144.

- 2) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok.
 - 3) Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim.
 - 4) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.
4. Empat, kedudukan para pihak dalam Akad *Tabarru'*
- a. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta secara individu memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah.
 - b. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (mu'amman dan secara kolektif selaku penanggung mu'ammin).
 - c. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.
5. Kelima, Pengelolaan
- a. Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya
 - b. Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.
 - c. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudārabah* atau akad *mudārabah musyarākah*, atau memperoleh ujarah (*fee*) berdasarkan akad wakalah bil ujarah.

6. Keenam, surplus *underwriting*
 - a. Jika terdapat surplus *underwriting* atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
 - 1) Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*
 - 2) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
 - 3) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
 - b. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.
7. Ketujuh, defisit *underwriting*
 - a. Jika terjadi defisit *underwriting* atas dana *tabarru'* (defisit *tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qārḍ* (pinjaman).
 - b. Pengembalian dana *qārḍ* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.
8. Kedelapan, ketentuan penutup
 - a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³¹

Dengan menerapkan akad *tabarru'* yang artinya sumbangan atau derma. Niat *tabarru'* merupakan alternatif uang yang sah dan diperkenankan. *Tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan secara setulus hati dan ikhlas untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu satu sama lain sesama peserta ketika diantaranya ada yang mendapat musibah. *Tabarru'* disimpan dalam rekening khusus. Apabila ada yang tertimpa musibah, dana klaim yang diberikan adalah rekening *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh sesama peserta untuk saling tolong menolong.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke lapangan, dan menggunakan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan melakukan pengamatan pada objek penelitian dan kemudian di analisis. Dalam hal ini terhadap AJB

³¹ Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 155-157.

Bumiputera 1912 Syari'ah Yogyakarta, untuk mengetahui secara jelas tentang operasional asuransi syariah dan penerapan akad *tabarru'*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang realita penerapan akad *tabarru'* dalam penghitungan nilai tunai polis jika terjadi klaim meninggal dunia sebelum perjanjian berakhir, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan hukum Islam untuk menghasilkan kesimpulan yang ilmiah.

3. Pendekatan Penelitian

Menggunakan pendekatan normatif, artinya dengan melihat apakah realisasi akad *tabarru'* apabila terjadi klaim sebelum perjanjian berakhir, apakah penerapannya dan prakteknya sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi yaitu:

Mengumpulkan data dengan cara menelusuri dokumen-dokumen yang ada sangkut pautnya dengan penelitian, seperti dokumen syarat-syarat umum polis, brosur produk-produk asuransi jiwa perorangan syari'ah, dan data aplikasi kasus sistem pembayaran klaim dalam produk asuransi jiwa perorangan syari'ah di AJB Bumiputera 1912 Syari'ah Yogyakarta .

b. Observasi

Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan dengan memperhatikan penerapan akad *tabarru'* dan cara penghitungan polis tunai peserta ketika mengajukan klaim sebelum perjanjian berakhir dikarenakan peserta meninggal dunia di AJB Bumiputera 1912 Syari'ah Yogyakarta. Dalam hal ini adalah cara pengelolaan dana *tabarru'*.

c. Wawancara

Merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden. Metode wawancara dipergunakan sebagai instrument untuk memperoleh data secara langsung dengan nara sumber agar lebih jelas permasalahan yang dibahas, yaitu para pengelola AJB Bumiputera 1912 Syari'ah Yogyakarta antara lain dengan pimpinan, dan bagian keuangan.

5. Analisis Data

Analisis data menggunakan cara berfikir deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil tentang asuransi yang bersifat umum (berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena atau teori) kemudian menganalisis kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data-data yang berciri sama dengan fenomena itu realisasi akad *tabarru'* jika terjadi klaim sebelum perjanjian berakhir di AJB Bumiputera 1912 Syari'ah Yogyakarta

G. Sistematika Pembahasan

Mengawal pada metode penulisan yang digunakan, dan agar pembahasan dapat mengacu pada acuan yang jelas, maka perlu diabstraksikan dalam bentuk sistematika pembahasan yang tersusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua gambaran umum tentang asuransi syari'ah, berisikan sejarah dan perkembangan asuransi syari'ah di Indonesia, pengertian asuransi syari'ah, dasar hukum asuransi syari'ah, jenis-jenis asuransi syari'ah, akad yang digunakan dalam asuransi syari'ah, mekanisme pengelolaan dana dalam asuransi syari'ah, manfaat klaim asuransi syari'ah, gambaran umum tentang akad *mudārabah* yang berisikan pengertian, jenis-jenis *mudārabah*, serta gambaran umum tentang akad *tabarru'* yang berisikan pengertian, mekanisme pengelolaan dana *tabarru'*, sebelum kemudian melangkah pada obyek kajian yang akan mengaktualisasikannya pada dataran prakteknya.

Bab ketiga karena penelitian ini berupa penelitian lapangan maka akan digambarkan kondisi umum objek penelitian yang mengetengahkan tentang sejarah berdirinya AJB Bumiputera 1912 Syari'ah Yogyakarta struktur organisasi, jenis-jenis produk yang digunakan di unit asuransi syari'ah Bumiputera yang pengelolaan dananya menggunakan dana *tabarru'*, cara penghitungan dana *tabarru'*, serta realisasi akad *tabarru'* di AJB Bumiputera

Syari'ah Yogyakarta. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai AJB Bumiputera 1912 Syari'ah Yogyakarta.

Bab keempat setelah dibahas tentang teori dan kondisi obyektif AJB Bumiputera 1912 Syari'ah Yogyakarta, selanjutnya dianalisis sehingga akan terjawab pokok permasalahan yang penyusun ajukan dalam penelitian skripsi ini yang berisi analisis mekanisme pengelolaan dana, analisis penerapan akad *tabarru'* dalam prakteknya yang semua kemudian ditinjau dari hukum Islamnya.

Bab kelima adalah bagian penutup yang merupakan kesimpulan yang telah dibicarakan dalam bagian-bagian terdahulu. Dalam bab ini termasuk juga saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat disampaikan dalam pembahasan-pembahasan dan analisis yang telah penyusun jelaskan pada bab-bab sebelumnya adalah:

1. Ada ketentuan dari AJB Bumiputera 1912 Syari'ah manfaat awal minimal Rp. 5.000.000, di atas Rp. 200 juta peserta harus menambahkan hasil medical check up, sedangkan di bawah Rp. 200 juta tidak menambahkan hasil medical check up. Apabila peserta sudah berumur di atas 53 tahun harus menggunakan hasil medical check up. Penambahan hasil medical check up tersebut agar AJB Bumiputera 1912 Syari'ah dapat mengantisipasi sebelum terjadinya risiko. Ada 3 kemungkinan yang dilakukan AJB Bumiputera 1912 Syari'ah apabila peserta telah memberikan hasil medical check up:
 - a. Premi *tabarru'* tetap apabila peserta sehat.
 - b. Ada tambahan premi *tabarru'* apabila peserta terbukti sakit.
 - c. Ditolak untuk menjadi peserta asuransi apabila peserta telah terbukti sakit yang kronis.
2. AJB Bumiputera 1912 Syari'ah telah menetapkan apabila terjadi defisit dana *tabarru'* pihak AJB Bumiputera 1912 Syari'ah akan meminta

persetujuan dari AJB Bumiputera 1912 konvensional pusat untuk meminjamkan dana ke bank untuk menutup dana klaim *tabarru'* yang kurang. Dana yang telah dipinjami bank kepada AJB Bumiputera 1912 Syari'ah lalu dikembalikan dari dana *tabarru'* setiap peserta yang menjadi peserta baru di AJB Bumiputera 1912 Syari'ah. Penetapan seperti itu dimaksudkan bahwa pihak AJB Bumiputera 1912 Syari'ah yang menerima risikonya. Dan ini menjelaskan tentang sumber dana klaim, yang apabila terjadi defisit dana *tabarru'* sebenarnya bukan hanya bersumber dari rekening *tabarru'*.

3. Penentuan tarif premi *tabarru'* berdasarkan hasil medical check up dan usia peserta, bahwa ketentuan semacam itu memiliki unsur-unsur *maisir* (perjudian)/spekulatif/untung-untungan, yaitu untuk mengantisipasi dana klaim yang dibayar jika terjadi klaim. Dalam sistem pembayaran klaim AJB Bumiputera masih menggunakan sistem konvensional yaitu menggunakan akad '*aqd tabādul al-bai'* yakni pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan, peserta akan memperoleh uang pertanggungan jika terjadi peristiwa atau bencana sebagai pengganti dari premi-premi yang dibayarkannya. Penyelesaian nilai tunai polis peserta apabila terjadi klaim meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir telah sesuai dengan prinsip syari'ah dan fatwa DSN-MUI No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'*.

B. Saran

- a. Hendaknya AJB Bumiputera 1912 Syari'ah Yogyakarta dalam menetapkan tambahan tarif *tabarru'* kepada pesertanya tidak berdasarkan hasil medical chek up, karena apabila peserta yang terbukti sakit akan merasa terbebani untuk membayar lebih lagi, peserta sudah cukup terbebani dengan penyakitnya seharusnya pihak AJB Bumiputera 1912 Syari'ah menolong bukan membebani.
- b. Hendaknya AJB Bumiputera 1912 Syari'ah Yogyakarta dalam menetapkan sistem pembayaran klaim sesuai dengan prinsip syari'ah. AJB Bumiputera 1912 sudah dipercaya banyak masyarakat dalam mengkover perjalanan haji sehingga didirikan cabang syari'ah, maka dari itu pengelolaan dananya harus sesuai syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Serjaya Santra, 1987.

B. Hadits

Abū Daūd, *Sūnān Abī Daud, Fī Bāi' al-Garar*, Beirut: Dār Al-Fikr 1994.

C. Kelompok Fiqh dan Usul al-Fiqh

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi revisi Yogyakarta: UII Press, 2000.

Rahman, Fazlur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa, Soeroyo, Nastangin, cet IV, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Ash-Shiedieqy, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, cet IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

D. Kelompok Buku Umum dan Lain-lain

Ali, Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2004.

Ali, Zainudin, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wirdianingsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan dan Lembaga-lembaga Terkait, BMUI dan Takaful di Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Ghofur Anshori, Abdul, *Asuransi Syariah Indonesia (Regulasi dan Operasionalnya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia)*, Yogyakarta: UII Pres, 2007.

Suhendi, Hendi, dan Yusup, K, Deni, *Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktis*, Bandung: Mimbar Pustaka, 2005.

K., Lubis, Suharwardi dan Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Perwaatmaja, A, Karnaen, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia* Depok: Usaha Kami, 1996.

Ismanto, Kuat, *Asuransi Syari'ah, Tinjauan Asas-Asas Hukuuum Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Islam dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Anam, Khoirul, "Penerapan Akad Tabarru' (Studi Kasus di PT. Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah: IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Mangkualam, Asnawi, "Pola Kemitraan Bagi Hasil (Studi Kasus di PT. Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah: IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Www.Bumiputera.com, 9 Juni 2009.

[Http://jurnal-ekonomi.org/2006/02/20/konsep-dasar-dan-operasional-asuaransi-syariah/](http://jurnal-ekonomi.org/2006/02/20/konsep-dasar-dan-operasional-asuaransi-syariah/), akses: 21 Maret 2009.

E. Kelompok Kamus dan Undang-Undang

Tirtosoebdibyo dan, Subekti, *Kitab Undang-Undang Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, cet 26, Jakarta: PT Pradanya Paramita, 2000.

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1.	5	6	Bab I Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.Q.S Al Maidah (5): 2
2.	16	22	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.Q.S An-Nisa' (4):29
3.	16	23	Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.Q.S An-Nisa' (4): 161
4.	16	24	Kecelakaan besarlah bagi orang-orang curang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. Yaitu hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Q.S Al-Mutaffifin (83): 1-5
5.	17	25	Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dan manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya

			kamu berfikir. Q.S Al- Baqarah(2): 219
6.	17	27	Hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.Q.S An-Nisa(4): 29
7.	30	6	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.Q.S Al Maidah (5): 2
8.	48	19	Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian.Q.S Al-Baqarah(2): 177
9.	78	6	Dari Abu Hurairah R.A, bahwa Nabi SAW melarang jual beli barang tidak jelas (<i>garar</i>). Al-Hadits

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH-TOKOH

1. Ahmad Azhar Basyir

KH Ahmad Azhar Basyir, MA (Alm) dilahirkan di Yogyakarta 21 November 1928. Ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar Maister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, ia aktif menulis buku antara lain: Asas-asas Muamalat, Hukum Perkawinan Islam, Hukum Internasional Islam, dll. Ia menjadi dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. Ia juga menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1968 dalam mata kuliah Hukum Islam/Syari'ah Islamiyah dan mengajar di Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif di berbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional dan internasional.

2. Fazlur Rahman

Fazlur Rahman lahir di Pakistan 1926, memperoleh gelar MA dalam bahasa Arab dari Universitas Punjabi kemudian Dr. Phil dari Universitas Oxford pada tahun 1951, ia pernah mengajar di Universitas Durham, untuk beberapa waktu, kemudian di Institute of Islamic Studies, McGill University Montreal. Ia pernah menjabat Direktur Central Institute of Islamic Research Karachi. Diantara karya-karyanya yang pernah dipublikasikan adalah:

- a. Ibnu Sina, De Amina, Oxford, 1959
- b. Prophecy in Islam, London 1958

dan beberapa tulisan atau buku lainnya. Ia sering menulis serangkaian artikel ilmiah tentang Islam di berbagai jurnal ilmiah terkenal. Sekarang Fazlur Rahman menjabat sebagai guru besar tentang pemikiran Islam di University of Chicago.

3. Hasbi Ash-Shiddiqi

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr.T.Hasbi Ash-Shiddiqi, lahir pada tanggal 10 maret 1904 di Loksumawe, Aceh Utara, beliau pernah menjadi anggota konstitute RI pada tahun 1951, dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta, pernah menjadi Dekan Fakultas Syari'ah Institute Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 1992, wafat pada tanggal 10 Desember 1975 di Jakarta.

4. Kuat Ismanto

Kuat Ismanto, S.H.I., M.Ag, lahir di kab. Semarang, 5 Desember 1979. Pendidikan dasar di selesaikan di SD Negeri Wringinputih II dan SMP Negeri 1 Karangjati kab. Semarang. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di pesantren yang menganut aliran "*Ala an-Nahji as-Salaftiyah wa al-Haditsah*" di Ponpes "Darul Huda" kab. Ponorogo, Jawa Timur.

Penulis adalah Alumnus Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi hukum Islam, Kosentrasi Keuangan dan Perbankan Syari'ah 2005. Program keserjanaan juga diselesaikan dalam almamater yang sama, selesai tahun 1999 pada Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah.

Buku yang berjudul "Asas-asas Hukum Asuransi dalam Islam" ini semula merupakan tesis penulis di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Ikhtisar pemikiran penulis sejak menyelesaikan Skripsi dengan judul "Aplikasi Konsep Maqasid asy-Syaria'ah terhadap Asuransi".

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejarah latar belakang berdirinya Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syari'ah Yogyakarta?
2. Apa saja produk yang menggunakan akad *tabarru'*?
3. Bagaimana pelaksanaan akad *tabarru'* di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syari'ah Yogyakarta?
4. Apakah ketentuan bagi hasil antara perusahaan dan peserta dalam akad perjanjian, bagaimana cara penghitungannya?
5. Bagaimana cara penghitungan dana investasi peserta?
6. Dalam penghitungan dana investasi peserta adakah hal-hal atau poin-poin yang perlu dipertimbangkan?
7. Bagaimana ketentuan pengambilan polis asuransi jika peserta meninggal dunia?
8. Bagaimana penyelesaiannya apabila ada peserta meninggal dunia sebelum waktu perjanjian berakhir dan bagaimana cara penghitungan nilai tunai polisnya?

LAMPIRAN IV

SURAT IJIN PENELITIAN



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Marsda Adisucipto, Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/030/2009 Yogyakarta, 19 Maret 2009

Lamp. :-

Hal : SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Sdr. : QURROTU'AINI MU'AWANAH/ 05380006

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
REALISASI AKAD TABARRU' (STUDI
KASUS DI PT. ASURANSI JIWA
BUMIPUTERA 1912 CABANG
YOGYAKARTA)

Kepada :
Yth. Bpk/ Ibu
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini mengundang Bapak/Ibu/Sdr., untuk hadir di Fakultas Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 23 Maret 2009.
Jam : 12.30 - 14.00 Wib
Tempat : Ruang Dharma Wanita

Untuk menyeminarkan Proposal Skripsi terlampir, dengan komposisi

Ketua : Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A
Sekretaris : Abdul Mughits, S.Ag.,M.Ag
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A
Pembimbing II : Abdul Mughits, S.Ag.,M.Ag

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu/Sdr., kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

DEPARTEMEN AGAMA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
P. 150289263
Dekan
Sekretaris Jurusan MU.
Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag.

Catatan : Seminar ini harap dilaksanakan tepat Waktu, untuk menghindari tertundanya Seminar-seminar berikutnya.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55185 Telepon 514445, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0692

1886/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/1328 Tanggal : 28/03/2009
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/1.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan Kepada : Nama : QURROTU'AINI MU'AWANAH NO MHS / NIM : 05380006
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah - UIN SUKA Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP REALISASI AKAD TABARRU' (STUDI KASUS DI PT. ASURANSI JIWA BUMIPUTERA 1912 CABANG YOGYAKARTA)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 28/03/2009 Sampai 28/06/2009
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

QURROTU'AINI MU'AWANAH

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Proc. DIY
3. Plmp. PT Asuransi Jiwa BumiPutera 1912 Cabang Yk
4. Ybs.

Dikeluarkan di Yogyakarta
pada Tanggal : 03-04-2009

Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Ds. HARDONO
05804101955031013



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan – Danurejan, Yogyakarta – 55213

SURAT KETERANGAN/IJIN

Nomor : 070/ 1328

Membaca Surat : Dekan Fakultas Syarif'ah-UIN SUKA, Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/033/2009
Yogyakarta

Tanggal Surat : 25 Maret 2009 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1983, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Di Ijinkan kepada :

Nama : Qurrotu'aini Mu'awanah NIM : 05380006
Alamat : Jl. Marsda Adi Sucipto, Yogyakarta
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP REALISASI AKAD TABARRU' (STUDI KASUS DI PT. ASURANSI JIWA BUMIPUTERA 1912 CABANG YOGYAKARTA)

Lokasi : Yogyakarta.
Waktu : 28 Maret s/d 28 Juni 2009

Ketentuan:


1. Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui Institusi yang berwenang mengeluarkan ijin;
2. Menyerahkan *soft copy* hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam *compact disk (CD)*, dan menunjukkan cetakan asli;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
4. Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 28 Maret 2009

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta cq. Ka. Dinas Perizinan.
3. Dekan Fakultas Syarif'ah-UIN SUKA, Yogyakarta
4. Yang bersangkutan.

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
UB





DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274)512840 Yogyakarta 55261

Nomor : UIN. 2/ MU/PP.00.9/033/2009

Yogyakarta, 25 Maret 2009

Lamp : -

Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.
BAPEDA DIY

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkeenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang dibutuhkan.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasamanya untuk memberikan ijin bagi mahasiswa kami:

Nama : Qurrotu'aini Mu'awanah

NIM : 05380006

Semester : VIII (delapan)

Jurusan : MU

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Realisasi Akad Tabarru' (Studi kasus di PT. Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta)

Guna mengadakan penelitian (Rise) di:

Jl. Jend. Sudirman No. 28-30 Lt. 4 Yogyakarta 55232

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan

Sekretaris Jurusan MU



Gusman Haris, S.Ag.,M.AG

NIP. 150289263

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. Laporan)
2. Arsip

LAMPIRAN V

Curriculum Vitae

Nama : Qurrotu'aini Mu'awanah
NIM : 05380006
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalat
Tempat/Tanggal Lahir : Purwokerto, 29 Juni 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Punduh Kidul Rt. 003 Rw. 003, kel. Sidoagung,
kec. Tempuran, kab. Magelang, Jawa Tengah
Alamat di Yogyakarta : Wisma Aspirasi, Sapen GK I/625 A
Nama Orang Tua
• Ayah : Drs. Chamid
• Ibu : Marchamah
Pekerjaan Orang Tua
• Ayah : PNS
• Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Punduh Kidul Rt. 003 Rw. 003, kel. Sidoagung,
kec. Tempuran, kab. Magelang, Jawa Tengah
Pendidikan :
1. TK Diponegoro Purwokerto, lulus tahun 1992
2. SD Negeri Jambu 1 Tempuran Magelang, lulus tahun 1998
3. MTs Negeri Karet Magelang, lulus tahun 2001
4. MA Negeri Karet Magelang, lulus tahun 2004
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 2005